



**P U T U S A N**

Nomor :1500 /Pid.B/2022/PN.Plg

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Hardiansyah als Ardi Bin Rupai
2. Tempat lahir : Palembang.
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/17 April 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan May Zen Lebak Jaya 3 Rt 018 Rw.04  
Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Kota  
Palembang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa Hardiansyah als Ardi Bin Rupai ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1500/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 29 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1500/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 29 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan terdakwa **HARDIANSYAH als ARDI bin RUPA'I** bersalah melakukan melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan melanggar 363 Ayat (1) ke 3,5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HARDIANSYAH als ARDI bin RUPA'I** dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam bertuliskan Mango, 1 (satu) buah celana jeans warna hitam Boom Boogie, 1 (satu) pasang sandal Nikko, dirampas untuk dimusnahkan 1 (satu) buah plas disk merk Robot berisi vidio berdurasi 15 menit 42 detik, 1 (satu) unit gerinda warna warna hijau merk Modern, 1 (satu) unit bor warnabor warna merah merk Maktec dikembalikan kepada saksi korban Pujiono bin Yahmin.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5000,- ( lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

Bahwa Terdakwa **HARDIANSYAH als ARDI bin RUPA'I**, pada hari Kamistanggal 29 September 2022 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Sptember Tahun 2022, bertempat di Jalan Lebak Jaya III Lorong Usaha Jaya Tepatnya di Puji Exterior Rt. 029 Rw.006 Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Kota Palembang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang adarumahnya, yang dilakukan oleh orang disitu tidak diketahui atau tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki oleh yang berhak, dengan cara memanjat, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermulasaksi Pujiono bin Yahmin pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar Pukul 06.00 Wib saksi Pujiono bin Yahmin hendak bekerja ditempat usaha saksi Pujiono bin Yahmin yang tempatnya bersampingan dengan rumah saksi Pujiono bin Yahmin tinggal, kemudian setelah saksi Pujiono bin Yahmin membuka pintu dan hendak mengambil alat-alat dan barang-barang tersebut tidak ada, lalu saksi Pujiono bin Yahmin langsung mengecek CCTV, kemudian pada saat saksi Pujiono bin Yahmin mengecek CCTV pada pukul 03.00 Wib terdakwa masuk kedalam dengan cara memanjat telat pintu belakang dan mengambil alat-alat dan barang yaitu berupa 1 (satu) unit alat paku tembak listrik warna hijau, 1 (satu) unit bor drill warna hijau, 3 (tiga) bor batre warna hijau dan merah genteng, 1 (satu) unit Grinda warna merah genteng, 1 (satu) mesin loter profil, 1 (satu) unit gergaji serkel, yang ada didalam tempat usaha saksi Pujiono bin Yahmin, lalu saksi Pujiono bin Yahmin langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polda Sumsel, kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian Polda Sumsel yaitu (saksi Rosihan Anwar dan Alfian Alamsyah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **HARDIANSYAH als ARDI bin RUPA'** menyebabkan saksi Arief Bijak Prasetyo bin Mustafal Kamal Pasah mengalami kerugian kurang lebih sebesar 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa **HARDIANSYAH als ARDI bin RUPA'** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke3, 5 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut :

## 1. PUJIONO bin YAHMIN:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Lebak Jaya III Lorong Usaha Jaya Tepatnya di Puji Exterior Rt. 029 Rw.006 Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Kota Palembang telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa 1 (satu) unit alat paku tembak listrik warna hijau, 1 (satu) unit bor drill warna hijau, 3 (tiga) bor

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 1500/Pid.B/2022/PN Plg



batre warna hijau dan merah genteng, 1 (satu) unit Grinda warna merah genteng, 1 (satu) mesin loter profil, 1 (satu) unit gergaji serkel.

- Bahwa saksi memiliki usaha yang bersampingan dengan rumah saksi.
- Bahwa pada saat hendak melakukan pekerjaan saksi mau mengambil alat alat dan ternyata alat alat milik saksi tidak ada lagi.
- Bahwa karena alat alat tersebut tidak ada saksi langsung mengecek CCTV.
- Bahwa pada saat saksi mengecek CCTV terdakwa yang mengambil barang barang milik saksi.
- Bahwa pada saat saksi terdakwa mengambil barang barang tersebut terdakwa memanjat telari pintu belakang saksi.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan sendirian.
- Bahwa saksi mengalami kerugian Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

## 2. ALFIAN ALAMSYAH, SH bin MG WAHIDIN:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Lebak Jaya III Lorong Usaha Jaya Tepatnya di Puji Exterior Rt. 029 Rw.006 Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Kota Palembang telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa 1 (satu) unit alat paku tembak listrik warna hijau, 1 (satu) unit bor dril warna hijau, 3 (tiga) bor batre warna hijau dan merah genteng, 1 (satu) unit Grinda warna merah genteng, 1 (satu) mesin loter profil, 1 (satu) unit gergaji serkel.
- Bahwa saksi mendapatkan informasi bahwa telah terjadi pencurian dengan pemberatan berupa alat pertukangan ditempat kerja saksi Purnomo.
- Bahwa mendapatkan informasi tersebut saksi langsung ketempat kejadian dan meliat CCTV.
- Bahwa pada saat saksi meliat CCTV saksi meliat terdakwa mengambil alat alat milik saksi Purnomo.
- Bahwa cara terdakwa mengambil alat alat milik saksi Purnomo dengan cara memanjat telari pintu belakang.
- Bahwa terdakwa mengambil alat alat milik saksi Purnomo terdakwa sendirian.
- Bahwa terdakwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terdakwa berada dipinggir jalan di jalan lebak jaya 3 Kelurahan Kalidoni Kecamatan kalidoni kota Palembang.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan..

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Lebak Jaya III Lorong Usaha Jaya Tepatnya di Puji Exterior Rt. 029 Rw.006 Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Kota Palembang telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa 1 (satu) unit alat paku tembak listrik warna hijau, 1 (satu) unit bor drill warna hijau, 3 (tiga) bor batre warna hijau dan merah genteng, 1 (satu) unit Grinda warna merah genteng, 1 (satu) mesin loter profil, 1 (satu) unit gergaji serkel.
- Bahwa terdakwa mengambil alat alat usaha milik saksi Purnomo.
- Bahwa terdakwa mengambil alat alat tersebut dengan cara terdakwa memanjat pintu telari belakang.
- Bahwa terdakwa mengambil alat alat tersebut sendirian.
- Bahwa setelah terdakwa melakukan pencurian alat alat tersebut terdakwa alat alat usaha tersebut dijual oleh terdakwa.;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam bertuliskan Mango,
- 1 (satu) buah celana jeans warna hitam Boom Boogie,
- 1 (satu) pasang sandal Nikko,
- 1 (satu) buah plas disk merk Robot berisi vidio berdurasi 15 menit 42 detik,
- 1 (satu) unit gerinda warna warna hijau merk Modern,
- 1 (satu) unit bor warnabor warna merah merk Maktec dikembalikan kepada saksi korban Pujiono bin Yahmin;

Barang-barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum serta di perlihatkan di persidangan dan baik oleh saksi-saksi maupun Para Terdakwa barang bukti tersebut dibenarkan, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut sah untuk dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 1500/Pid.B/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) ;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 ke-5 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut.

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur dilakukan malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dengan cara memanjat.
4. Unsur Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai Terdakwa tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama **HARDIANSYAH als ARDI bin RUPA'I** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;



Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, Bahwa menurut R.Soesilo mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasai. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R.Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah menempatkan sesuatu barang ke yang sebelumnya diluar kekuasaannya kedalam kekuasaannya yang nyata sedangkan yang dimaksud “barang sesuatu” adalah barang yang mempunyai nilai ekonomis (dapat dinilai dengan uang) atau barang yang oleh pemiliknya dianggap sebagai barang yang penting (diluar nilai ekonomis yang menurut orang lain tidak berharga tetapi oleh yang mempunyai nilai yang berharga/mempunyai nilai khusus).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh didepan persidangan telah nyata pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Jalan Lebak Jaya III Lorong Usaha Jaya Tepatnya di Puji Exterior Rt. 029 Rw.006 Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Kota Palembang,, Bermula saksi Pujiono bin Yahmin pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar Pukul 06.00 Wib saksi Pujiono bin Yahmin hendak bekerja ditempat usaha saksi Pujiono bin Yahmin yang tempatnya bersampingan dengan rumah saksi Pujiono bin Yahmin tinggal, kemudian setelah saksi Pujiono bin Yahmin membuka pintu dan hendak mengambil alat-alat dan barang-barang tersebut tidak ada, lalu saksi Pujiono bin Yahmin langsung mengecek CCTV, kemudian pada saat saksi Pujiono bin Yahmin mengecek CCTV pada pukul 03.00 Wib terdakwa masuk kedalam dengan cara memanjat telali pintu belakang dan mengambil alat-alat dan barang yaitu



berupa 1 (satu) unit alat paku tembak listrik warna hijau, 1 (satu) unit bor dril warna hijau, 3 (tiga) bor batre warna hijau dan merah genteng, 1 (satu) unit Grinda warna merah genteng, 1 (satu) mesin loter profil, 1 (satu) unit gergaji serkel, yang ada didalam tempat usaha saksi Pujiono bin Yahmin, lalu saksi Pujiono bin Yahmin langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polda Sumsel, kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian Polda Sumsel yaitu (saksi Rosihan Anwar dan Alfian Alamsyah).

Menimbang, Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **HARDIANSYAH als ARDI bin RUPA'** menyebabkan saksi Arief Bijak Prasetyo bin Mustafal Kamal Pasah mengalami kerugian kurang lebih sebesar 20.000.000,- (duapuluhjuta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Unsur dilakukan malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dengan cara memanjat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh didepan persidangan telah nyata pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Jalan Lebak Jaya III Lorong Usaha Jaya Tepatnya di Puji Exterior Rt. 029 Rw.006 Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Kota Palembang,, Bermula saksi Pujiono bin Yahmin pada hari kamis tanggal 29 September 2022 sekitar Pukul 06.00 Wib saksi Pujiono bin Yahmin hendak bekerja ditempat usaha saksi Pujiono bin Yahmin yang tempatnya bersampingan dengan rumah saksi Pujiono bin Yahmin tinggal, kemudian setelah saksi Pujiono bin Yahmin membuka pintu dan hendak mengambil alat-alat dan barang barang tersebut tidak ada, lalu saksi Pujiono bin Yahmin langsung mengecek CCTV, kemudian pada saat saksi Pujiono bin Yahmin mengecek CCTV pada pukul 03.00 Wib terdakwa masuk kedalam dengan cara memanjat telali pintu belakang dan mengambil alat alat dan barang yaitu berupa 1 (satu) unit alat paku tembak listrik warna hijau, 1 (satu) unit bor dril warna hijau, 3 (tiga) bor batre warna hijau dan merah genteng, 1 (satu) unit Grinda warna merah genteng, 1 (satu) mesin loter profil, 1 (satu) unit gergaji serkel, yang ada didalam tempat usaha saksi Pujiono bin Yahmin, lalu saksi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pujiono bin Yahmin langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polda Sumsel, kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian Polda Sumsel yaitu (saksi Rosihan Anwar dan Alfian Alamsyah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. telah terpenuhi;

### Ad.4 Unsur Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh didepan persidangan telah nyata pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Jalan Lebak Jaya III Lorong Usaha Jaya Tepatnya di Puji Exterior Rt. 029 Rw.006 Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Kota Palembang,, Bermula saksi Pujiono bin Yahmin pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar Pukul 06.00 Wib saksi Pujiono bin Yahmin hendak bekerja ditempat usaha saksi Pujiono bin Yahmin yang tempatnya bersampingan dengan rumah saksi Pujiono bin Yahmin tinggal, kemudian setelah saksi Pujiono bin Yahmin membuka pintu dan hendak mengambil alat-alat dan barang-barang tersebut tidak ada, lalu saksi Pujiono bin Yahmin langsung mengecek CCTV, kemudian pada saat saksi Pujiono bin Yahmin mengecek CCTV pada pukul 03.00 Wib terdakwa masuk kedalam dengan cara memanjat teliti pintu belakang dan mengambil alat-alat dan barang yaitu berupa 1 (satu) unit alat paku tembak listrik warna hijau, 1 (satu) unit bor drill warna hijau, 3 (tiga) bor batre warna hijau dan merah genteng, 1 (satu) unit Grinda warna merah genteng, 1 (satu) mesin loter profil, 1 (satu) unit gergaji serkel, yang ada didalam tempat usaha saksi Pujiono bin Yahmin, lalu saksi Pujiono bin Yahmin langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polda Sumsel, kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian Polda Sumsel yaitu (saksi Rosihan Anwar dan Alfian Alamsyah).

Menimbang, Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **HARDIANSYAH als ARDI bin RUPA'I** menyebabkan saksi Arief Bijak Prasetyo bin Mustafal Kamal Pasah mengalami kerugian kurang lebih sebesar 20.000.000,- (duapuluhjuta rupiah);.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keempat Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif kedua jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa dan karena selama persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatanterdakwameresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah di hukum dalam perkara membawa senjata tajam;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pemidanaan berdasarkan irah-irah : Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak didasarkan kepada prinsip balas dendam, akan tetap memberikan pembelajaran terhadap orang yang melakukan tindak pidana, agar dikemudian hari kelak setelah kembali kemasyarakat tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Mengingat akan ketentuan pasal 363 Ayat (1) ke-3 ke-5 KUH pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

*Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 1500/Pid.B/2022/PN Plg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **HARDIANSYAH als ARDI bin RUPA'I** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam bertuliskan Mango,
  - 1 (satu) buah celana jeans warna hitam Boom Boogie
  - 1 (satu) pasang sandal NikkoDirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) buah plas disk merk Robot berisi vidio berdurasi 15 menit 42 detik,
  - 1 (satu) unit gerinda warna warna hijau merk Modern,
  - 1 (satu) unit bor warna bor warna merah merk MaktecDikembalikan kepada saksi korban Pujiono bin Yahmin.
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus, pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 oleh kami Agus Aryanto, SH selaku Hakim Ketua Dr. Editerial, SH.,MH. dan Mangapul Manalu, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Barto, SH., M.Si. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, serta dihadiri Desmilita SH. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Editerial, SH.,M.H.

Agus Aryanto, SH.

Mangapul Manalu, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Barto, SH.M.Si.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 1500/Pid.B/2022/PN Plg